



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
LHOKSEUMAWE TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
LHOKSEUMAWE PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagai unsur penyelenggara pemerintah kota memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kota melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

Memperhatikan: Surat dari Gubernur Aceh Nomor 180/1263 tanggal 23 Januari 2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe periode 2019-2024;
- KEDUA : Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
WAKIL KETUA ,

IRWAN YUSUF